



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU RAKYAT  
DAN ATAU PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)  
ATAU SURAT ANGKUT KAYU MILIK (SAKM)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAGELANG**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka upaya pelestarian Sumber Daya Alam dan Konservasi Tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu diatur penebangan pohon yang tumbuh di tanah yang dibebani hak lainnya di luar kawasan hutan ;
  - bahwa untuk kelengkapan administrasi kayu rakyat yang berkaitan dengan angkutannya perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau Surat Angkut Kayu Milik ;
  - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950) jjs Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 ) ;
  - Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
  - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 ) ;
  - Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 )  
jo. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  - Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
  - Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  - Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembaran Negara Tahun 1999 Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU RAKYAT DAN ATAU PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) ATAU SURAT ANGKUT KAYU MILIK (SAKM).

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magelang ;
- e. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
- d. Hutan Rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan ;
- e. Kayu Rakyat adalah kayu dari pohon yang tumbuh di tanah milik perorangan atau badan hukum di luar kawasan hutan ;
- f. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan ;
- g. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong batangan ;
- h. Bahan Baku Serpih adalah kayu bulat kecil, ukuran bebas, yang tidak memenuhi persyaratan kayu bulat, dan akan diolah menjadi serpih / chip ;
- i. Kayu Olahan adalah hasil pengolahan kayu bulat atau bahan baku serpih menjadi kayu gergajian, veneer, serpih / chip, kayu lapis atau panel kayu ;
- j. Kayu gergajian adalah kayu hasil proses penggergajian ;
- k. Rendemen adalah prosentase besarnya volume kayu olahan tertentu dibandingkan dengan bahan bakunya ;
- l. Palu Tok DK adalah alat yang dipakai untuk memberi tanda keabsahan pada kayu ;
- m. Izin adalah izin tebang kayu Rakyat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- n. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau Surat Angkut Kayu Milik adalah dokumen milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH dan atau SAKM;
- o. Retribusi adalah retribusi izin tebang kayu rakyat dan atau penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkut Kayu Milik ( SAKM ) ;
- p. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerbitkan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH ) atau Surat Angkut Kayu Milik (SAKM);
- q. Pejabat Pemegang Palu Tok adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian untuk menerakan palu Tok pada kedua bontos kayu ;

- r. Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) adalah Industri yang mengolah langsung kayu bulat dan bahan baku serpih atau limbah pembalakan ;
- s. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya ;
- t. Orang pribadi adalah Pemilik atau pemohon yang mengajukan Izin Tebang atau SKSHH atau Surat Angkut Kayu Milik ( SAKM ) ;
- u. Komisi adalah suatu Tim yang terdiri dari aparat Dinas Pertanian, Perhutani dan Kecamatan yang melakukan tugas pemeriksaan kayu yang akan ditebang.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK IZIN TEBANG**

### **Pasal 2**

Perda ini disebut dengan nama Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan SKSHH atau SAKM.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau SKSHH atau SAKM, baik dalam bentuk kayu bulat maupun ubah bentuk (Kayu Olahan) yang berasal dari wilayah Kabupaten Magelang pengenaannya bersamaan dengan Penerbitan SKSHH atau SAKM.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Tebang dan atau SKSHH atau SAKM.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau SKSHH atau SAKM digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

## **BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP**

### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dalam Penetapan Struktur dan besarnya tarip Retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan SKSHH atau SAKM serta untuk Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sasarannya adalah kayu rakyat ;
- (3) Beaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beaya cetak, beaya operasional dalam rangka pemeriksaan di lapangan, monitoring dan beaya pembinaan.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa izin Tebang Kayu rakyat dan atau Penerbitan SKSHH atau SAKM diukur berdasarkan volume dan jenis kayu.

## **BAB VI**

## BESARNYA TARIP

### Pasal 8

- (1) Besarnya tarip Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan SKSHH atau SAKM diukur berdasarkan volume kayu bulat sebagai berikut :
  - a. Kayu Jati = Rp. 10.000,00 / m<sup>3</sup>
  - b. Kayu Mahoni/Kayu Sono/Kayu Mewah/ Kayu Mindi = Rp. 7.500,00 / m<sup>3</sup>
  - c. Kayu Rimba dan Daun Jarum = Rp. 4.000,00 / m<sup>3</sup>
  - d. Kayu Sengon = Rp. 1.500,00 / m<sup>3</sup>
- (2) Besarnya tarip Retribusi terhadap kayu olahan diperhitungkan volume bahan bakunya dalam bentuk kayu bulat, sebagai berikut :
  - a. Standar Rendemen Kayu Gergajian sebesar 50 % yang berarti volume 1 m<sup>3</sup> kayu gergajian sama dengan 2 m<sup>3</sup> kayu bulatnya.
  - b. Perhitungan Rendemen Laminated Wood / Laminated Board dan Kayu Olahan lainnya yang sejenis sebesar 25 % yang berarti volume 1 m<sup>3</sup> sama dengan 4 m<sup>3</sup> kayu bulatnya.

## BAB VII

### DAERAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan SKSHH atau SAKM dipungut di Daerah Kabupaten Magelang.

## BAB VIII

### TATA CARA IZIN TEBANG KAYU DAN ATAU PENERBITAN SKSHH atau SAKM

#### Pasal 10

- (1) Kayu yang dapat dimintakan Izin Tebang adalah Kayu Rakyat ;
- (2) Kayu yang dapat diterbitkan SKSHH atau SAKM adalah kayu yang berasal dari perizinan yang sah dan atau sudah mendapat tanda peneraan palu tok.

#### Pasal 11

Ketentuan permohonan perizinan penebangan kayu rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan izin tebang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Sebelum pelaksanaan izin tebang, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Komisi ;
- c. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) ;
- d. Setelah selesai pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati dapat menerbitkan/ menolak permohonan Izin Tebang Kayu ;
- e. Apabila Bupati menyetujui penerbitan Izin Tebang Kayu dan atau SKSHH atau SAKM maka Komisi dengan Pejabat Pemegang Palu Tok melaksanakan pengetokan dan membuat Berita Acara Pengetokan ;
- f. Pemberian Izin Tebang selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah permohonan diterima ;
- g. Pelaksanaan pengetokan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

#### Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum yang akan mengangkut Kayu/ Bahan Baku Serpih, Kayu Olahan wajib mengajukan Permohonan SKSHH atau SAKM kepada Pejabat Penerbit yang ditunjuk.

## BAB IX

### MASA BERLAKU DAN PERUNTUKAN

#### Pasal 13

- (1) Masa berlakunya Izin Tebang Kayu Rakyat adalah tergantung dari jumlah pohon yang ditebang maksimal 75 pohon untuk setiap izin, dan berlaku maksimal 1 ( satu ) bulan ;
- (2) Masa berlakunya SKSHH atau SAKM maksimal 15 hari sejak diterbitkannya SKSHH atau SAKM, dengan mempertimbangkan jarak tempuh/ tujuan angkutan ;
- (3) SKSHH atau SAKM berlaku untuk 1 (satu) kali angkut.

#### **Pasal 14**

- (1) Izin Tebang Kayu Rakyat dibuat rangkap 4 ( empat ) dengan peruntukan :  
Lembar 1 (satu) untuk pemohon  
Lembar 2 (dua) untuk Dinas Pertanian  
Lembar 3 (tiga) untuk arsip Kecamatan  
Lembar 4 (empat) untuk Kepala Desa
- (2) SKSHH ) dibuat rangkap 6 ( enam ), lembar ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) menyertai (bersama-sama) dengan kayu yang diangkut sedangkan penggunaan tiap lembarnya adalah sebagai berikut :
  - a. Lembar Ke-1, diserahkan ke Dinas yang berwenang tempat tujuan.
  - b. Lembar Ke-2, untuk Penerima/ Pembeli kayu.
  - c. Lembar Ke-3, untuk Balai Eksploitasi Hutan Dan Pengujian Hasil Hutan Wil. VII Surabaya.
  - d. Lembar Ke-4, untuk Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.
  - e. Lembar Ke-5, untuk Pejabat Penerbit di Dinas Pertanian.
  - f. Lembar Ke-6, untuk Arsip Pemohon/ Pemilik kayu.
- (3) SAKM dibuat rangkap 4 ( empat ), lembar ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) menyertai (bersama-sama) dengan kayu yang diangkut sedangkan penggunaan tiap lembarnya adalah sebagai berikut :
  - a. Lembar Ke-1, untuk Penerima/ Pembeli kayu.
  - b. Lembar Ke-2, untuk Dinas Pertanian.
  - c. Lembar Ke-3, untuk Pejabat Penerbit di Dinas Pertanian.
  - d. Lembar Ke-4, untuk Arsip Pemohon/ Pemilik kayu.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN SAHNYA IZIN TEBANG KAYU DAN ATAU SKSHH ATAU SAKM**

#### **Pasal 15**

- (1) Izin Tebang Kayu Rakyat sah apabila tanda tangan dan stempel asli serta memuat Nomor Surat dan Nomor Berita Acara Komisi ;
- (2) SKSHH atau SAKM sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Blangko yang dipergunakan adalah blangko yang dikeluarkan lewat pejabat / instansi yang berwenang.
  - b. Dokumen SKSHH atau SAKM harus menyertai dengan kayu yang diangkut.
  - c. Tidak terdapat perubahan yang berupa tindasan, coretan, hapusan.
  - d. Isi dokumen sesuai dengan fisik kayu yang diangkut.
  - e. Dibuat oleh pejabat penerbit SKSHH atau SAKM yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

### **BAB XI**

#### **KETENTUAN DOKUMEN SKSHH ATAU SAKM DI TEMPAT TUJUAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dokumen lembar ke-1 dan ke-2 bersama kayu, setelah kayu rakyat sampai di tempat tujuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari wajib dilaporkan kepada petugas yang berwenang setempat untuk dilakukan pemeriksaan ;
- (2) Petugas penerima SKSHH atau SAKM mematikan lembar ke-1 dan ke-2 dokumen SKSHH atau SAKM dengan cara memberi tanda " telah digunakan " serta mencatat pada buku Register ;
- (3) Petugas yang berwenang menyimpan lembar ke-1 (asli) dan mengembalikan lembar ke-2 kepada Perusahaan Penerima Kayu/ Pembeli.

### **BAB XII**

#### **P E N Y I D I K A N**

### **Pasal 17**

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian atau melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat-surat ;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- i. Menghentikan penyidikan setelah mendapati bahwa tidak cukup bukti adanya tindak pidana ;
- j. Membuat berita acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik umum.

## **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang/ Badan Hukum yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 ( Lima juta rupiah ) ;
- (2) Bagi petugas Pejabat/ Tim yang melanggar/ melalaikan tugasnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang Undangan yang berlaku ;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Surat Izin Tebang Kayu dan atau SKSHH atau SAKM tetap berlaku sampai habisnya masa Izin tebang Kayu dan atau SKSHH atau SAKM yang bersangkutan ;
- (2) Bahwa penanganan peredaran Kayu Rakyat yang semula ditangani oleh Perum. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Utara, maka dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 13 Agustus 2001

BUPATI MAGELANG  
ttd  
Drs. H. HASYIM AFANDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Magelang  
Nomor 54 Tahun 2001, Tanggal 14 Agustus 2001  
Serie D, Nomor 53  
Sekretaris Daerah  
Ttd.  
DRS. H. SOLECHAN, AS.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 034 460

® dolluttuge' 2001.

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 15 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU RAKYAT  
DAN ATAU PENERBITAN SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN (SKSHH)**

## ATAU SURAT ANGKUT KAYU MILIK (SAKM)

### I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan mulai meningkatnya kebutuhan masyarakat, dan perkembangan pembangunan dewasa ini, kiranya dibarengi dengan pertumbuhan di bidang usaha, diantaranya yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya ada upaya pembinaan pengendalian dan pengawasan untuk menjaga kelestariannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah berhak untuk menyelenggarakan pemungutan retribusi atas izin tebang kayu rakyat dan atau penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dikategorikan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Magelang menyatakan dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

SKSHH adalah dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan sahnya pengangkutan kayu hasil hutan keluar daerah, sedangkan SAKM adalah dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan sahnya pengangkutan kayu hasil hutan dalam daerah.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pengertian tentang istilah yang dimaksud dalam pasal ini adalah untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Yang dimaksud kayu olahan adalah kayu gergajian, laminated board, atau lainnya yang telah mengalami perubahan (karena diolah) dari kayu bulat. Pengenaan retribusi dilakukan bersamaan dengan penerbitan SKSHH atau SAKM.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat 1 : Yang disebut kayu rimba adalah jenis-jenis kayu antara lain : akasia, kelapa, karet, suren, puspa dan waru.
- Pasal 8 ayat 2 : Terhadap kayu bulat yang belum sempat dikenakan retribusi, maka pengenaan retribusinya dikenakan terhadap kayu olahannya dengan memperhitungkan rendemennya.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Kayu yang diketok adalah kayu yang sejenis dengan produksi Perum Perhutani, antara lain : jati, mahoni, sonokeling, pinus, damar.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Kriteria Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Penerbit SKSHH atau SAKM adalah : Pegawai Negeri Sipil, mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya, dan juga kesadaran aparaturnegara untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas



### III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas oleh Anggota DPRD dalam Pandangan Akhir Fraksi pada tanggal - dan telah mendapatkan persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 22/DPRD/ 2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Izin Tebang Kayu Rakyat dan Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Surat Angkut Kayu.

® dolluttuge ' 2001.